

Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia

Fitri Melati Sopyani¹, Triana Noor Edwina²

Universitas Mercu Buana Yogyakarta¹

Universitas Mercu Buana Yogyakarta²

e-mail: v3one2@gmail.com

ABSTRAK

Psikologi forensik merupakan bidang ilmu psikologi yang berfokus pada penerapan metode dan konsep psikologis pada sistem hukum. Psikologi forensik merupakan perpaduan dari bidang psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi kognitif. Individu yang berkecimpung dalam psikologi forensik dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah ilmuwan psikologi forensik dan yang kedua adalah praktisi psikologi forensik. Lebih spesifiknya, psikologi forensik memiliki peran dalam empat tahap penegakan hukum yaitu, tahap pencegahan, tahap penanganan, tahap pemidanaan, dan tahap pemenjaraan. Sedangkan untuk lingkup operasionalnya, psikolog forensik memiliki tugas untuk melakukan autopsi psikologi, wawancara investigasi pelaku, wawancara saksi, dan melakukan criminal profiling. Dalam hukum pidana psikolog forensik memiliki kontribusi sebagai saksi ahli, sebagai pemberi nasehat ahli diluar persidangan, sebagai hakim ad-hoc, dan sebagai pendidik para pelaku penegakan hukum. Meskipun memiliki banyak manfaat dalam membantu tindakan hukum, namun psikolog forensik memiliki keterbatasan ruang dalam pengaplikasiannya. Menurut hukum di Indonesia, psikolog forensik tidak memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam suatu kasus pidana apabila tidak dimintai pendapatnya oleh aparat hukum yang berwenang.

Kata kunci :

Psikologi forensik; peran psikologi forensik; psikologi forensik di Indonesia

ABSTRACT

Forensic psychology is a field of psychology that focuses on the application of psychological methods and concepts to the legal system. Forensic psychology itself is actually a combination of clinical psychology, developmental psychology, social psychology and cognitive psychology. Individuals who are involved in forensic psychology can be divided into two, the first is forensic psychology scientists and the second is a practitioner of forensic psychology. More specifically, forensic psychology has a role in the four stages of law enforcement, namely, the prevention stage, the handling stage, the punishment stage, and the imprisonment stage. As for the operational scope, forensic psychologists have the task of conducting psychological autopsies, investigating perpetrator interviews, witnessing interviews, and conducting criminal profiling. In criminal law, forensic psychologists have contributions as expert witnesses, as expert advisors outside court, as ad-hoc judges, and as educators for law enforcement actors. Although they have many benefits in assisting legal action, forensic psychologists have limited space in their application. According to Indonesian law, forensic psychologists do not have the authority to take part in a criminal case if the competent legal apparatus is not consulted for their opinion.

Keywords :

forensic psychology; the role of forensic psychology; forensic psychology in Indonesia

PENDAHULUAN

Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi dalam konteks legal yang menekankan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis dalam proses penegakan hukum (Kaloeti dkk, 2019). Menurut Baron dan Byrne (dalam Jaenudin, 2017) psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari factor kognitif, afektif, dan perilaku manusia terhadap proses hukum. Individu yang berkecimpung dalam psikologi forensik biasanya dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah ilmuwan psikologi forensik, tugasnya adalah melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan perilaku manusia dalam proses hukum dan yang kedua adalah praktisi psikologi forensik dengan tugas memberikan bantuan professional terkait dengan masalah hukum. Psikolog yang menjadi praktisi

psikolog forensik memiliki keahlian spesifik dalam kasus hukum dibandingkan dengan psikolog pada umumnya. Misalnya di lembaga pemasyarakatan (lapas) dibutuhkan kemampuan terapi psikologi klinis, dalam penggalian kesaksian dibutuhkan pemahaman psikologi kognitif, pada penanganan kasus yang melibatkan anak-anak dibutuhkan pemahaman psikologi perkembangan, dan dalam menjelaskan relasi antara hakim, pengacara, saksi, dan terdakwa dibutuhkan pemahaman tentang psikologi social (Akhidat & Marliani, 2011). Kompetensi-kompetensi tersebut dimiliki seorang psikolog forensik.

Pada prakteknya, psikologi forensik berperan dalam empat tahap penegakan hukum, 1) pencegahan, pada tahap ini psikolog membantu aparat hukum dalam memberikan sosialisasi tentang cara pencegahan perilaku criminal. 2)

penanganan, psikolog membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi motif pelaku. 3)pidanaan, dalam tahap ini psikolog memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis dari pelaku sehingga aparat hukum bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan pelaku. 4) pemenjaraan, pada tahap ini psikolog memberikan pendampingan pada pelaku kejahatan yang telah ditempatkan dilembaga pemasyarakatan (Agung, 2015).

Di Indonesia, peran psikologi dalam proses penegakan hukum mulai dilakukan sejak hadirnya Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) pada tahun 2007. Psikologi forensik dibutuhkan untuk mengungkap kasus criminal masyarakat khususnya yang membutuhkan identifikasi psikologis pelaku dan korban kejahatan. Psikolog forensik dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kepribadian pelaku dan korban sehingga aparat penegak hukum bisa memberikan perlakuan yang tepat dalam menangani kasusnya. Meskipun memiliki peran yang penting tetapi ruang gerak psikolog sendiri masihlah sangat terbatas, jumlah psikolog yang menjadi praktisi psikologi forensik juga sangat tidak berimbang dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi di Indonesia. Ketua APSIFOR, Dra. Reni Kusumowardani, M.Psi, Psikolog, mengatakan bahwa jumlah anggota asosiasi sampai pada tahun 2019 adalah 300 orang, jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah metode studi pustaka, studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mencatat kemudian mengolah data. Dalam menyusun artikel yang menggunakan metode studi pustaka ada empat hal yang perlu diperhatikan: Pertama, penulis berhadapan dengan teks dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data bersifat siap pakai karena merupakan hasil penelitian. Ketiga, data pustaka umumnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003) Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan dengan meriview atau menelaah artikel, modul, dan buku (yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan informasi lainnya yang membahas tentang peranan psikologi forensik dalam hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil review artikel, modul, dan buku yang telah dilakukan maka ditemukan hasil pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Review

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
1	Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marlioni	2011	Psikologi Hukum	Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan di lembaga pemasyarakatan. Gerak psikologi dalam peradilan sendiri sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan ahli hukum lainnya. Tanpa danya undangan dari aparat hukum yang berwenag, psikolog tidak bisa terlibat langsung dalam proses hukum yang berlaku.
2	Hamdi Muluk	2013	Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi	masalah yang sering terjadi dan menjadi kontroversi dalam penggunaan psikologi forensik dalam bidang hukum adalah banyaknya perbedaan pendapat dimana fakta-fakta yang disajikan dalam proses peradilan tidak terlalu mudah untuk diinterpretasikan sehingga psikolog kesulitan untuk memberikan penilaian tentang sebuah kasus. Selain itu masalah ketangangan professional (pengalaman dan pengetahuan teori) juga menjadi isu yang krusial dalam

						keterlibatan psikolog di bidang hukum.
3	Ivan Muhammad Agung	2015	Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia			Selama ini peran psikologi dalam ranah hukum masih bersifat procedural, terutama dalam penyeleksian aparat penegak hukum dan menjadi saksi ahli. Hal yang paling umum dilakukan oleh psikolog forensik adalah menjadi saksi ahli dalam sebuah kasus hukum karena dalam beberapa kasus kusus (misalkan seorang pelaku dengan gangguan jiwa), aspek psikologis dari pelaku sangat menentukan putusan peradilan yang nantinya akan diterima oleh pelaku.
4	Marchel R. Maramis	2015	Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet)			salah satu tugas psikolog forensik di Indonesia adalah mengidentifikasi kondisi psikologis pelaku kejahatan melalui asesmen mental. Dalam hal ini psikolog mendeteksi kondisi intelektual pelaku kejahatan guna memperlancar proses penyidikan kepolisian.
5	Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta	2017	Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode "Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP)			Psikologi forensik memiliki peran yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, ilmuwan psikologi forensik selalu berusaha untuk mengungkapkan bukti yang berkaitan dengan perilaku pelaku kejahatan dari perspektif psikologis. Semakin rumitnya permasalahan yang timbul di masyarakat, membuat psikolog forensic mengembangkan berbagai upaya memberikan penyelesaian sebuah kasus dengan pertimbangan dasar dan pertimbangan yang kuat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengungkap kasus yang sedang terjadi adalah dengan menggunakan <i>lie detection</i> .
6	I Made Wiryadarma dan Benyamin Nikijuluw	2019	Psikologi Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pembedaan.			Saat ini peran psikologi forensik dalam penegakan hukum masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh belum adanya jurnal psikologi forensik yang diterbitkan secara berkala, belum banyak ahli dalam psikologi forensik, kurangnya minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum, dan belum terlihatnya sumbangsih psikolog forensik dalam penegakan hukum di Indonesia.
7	Jaclyne Rachel Malonda	2019	Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia			karena sedikitnya jurnal dan ahli psikologi dalam bidang hukum menyebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran psikologi forensik dalam penegakan hukum.
8	Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I	2019				Di Indonesia, ada beberapa persoalan khas yang dihadapi psikolog saat berhubungan dengan kasus hukum. Yang pertama adalah masalah siapakah yang bisa menjadi atau bisa dipanggil sebagai saksi ahli psikolog; yang kedua belum adanya standar yang ditetapkan

saat psikolog terlibat dalam proses hukum sehingga keterangan dari psikolog biasanya dianggap kurang relevan dan mengada-ngada; yang ketiga pertanyaan tentang pada kasus apa saja atau kapan sebenarnya psikolog dianggap perlu untuk dipanggil dan terlibat dalam proses hukum.

Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan di lembaga masyarakat. Seorang psikolog forensik tidak hanya melakukan tugas hukum yang sederhana, pada kenyataannya psikolog forensik harus memiliki pemahaman yang luas tentang semua mekanisme hukum dan prosedural agar kredibilitasnya tetap terjaga.

SIMPULAN

Psikolog forensik memiliki banyak peran dalam proses penegakan hukum di Indonesia, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan di lembaga masyarakat. Walaupun banyak membantu dalam proses hukum namun psikolog forensik tidak memiliki kewenangan untuk terjun langsung dalam menangani sebuah kasus apabila tidak diundang oleh aparat hukum yang berwenang. Selain itu ada beberapa persoalan khas yang dihadapi psikolog saat berhubungan dengan kasus hukum. Yang pertama adalah masalah siapakah yang bisa dipanggil sebagai saksi ahli psikolog; yang kedua belum adanya standar yang ditetapkan saat psikolog terlibat dalam proses hukum; dan yang ketiga pertanyaan tentang pada kasus apa saja atau kapan sebenarnya psikolog dianggap perlu untuk terlibat dalam proses hukum. Peran psikologi forensik dalam penegakan hukum juga masih dianggap belum maksimal, hal ini disebabkan oleh belum adanya jurnal psikologi forensik yang diterbitkan secara berkala, belum banyak ahli dalam psikologi forensik, kurangnya minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum, dan belum terlihatnya sumbangsih psikolog forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun meghadapai banyak rintangan dalam perkembangannya namun tidak dapat dipungkiri bahwa psikologi forensik juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang, hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus kriminal dan sipil yang yang memerlukan psikolog dalam penanganannya. Munculnya Undang-undang tentang perlindungan anak, peradilan anak, kesehatan jiwa, kekerasan seksual, dan kesejahteraan wanita juga membuat psikologi forensik semakin populer karena pentingnya aspek psikologi dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. V. "Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2015. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2563440. Diakses 8 Desember 2020.
- Akhidiat, H. & Marliani, R. (2011). *Psikologi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Darma, I. M., & Nikijuluw, B. (2019). Psikologi Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pidana. *Binamulia Hukum*, 8(2), 185-190.
- Jaenudin, U. (2019). *Psikologi Forensik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Kaloeti, D. V., Indrawati, E. S., & Alfaruqy, M. Z. (2019). *Psikologi Forensik*. Yogyakarta: Psikosain.
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5), 35-43.
- Maramis, M. R. (2015). Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet). *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(7), 42-53
- Muluk, H. (2013). Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Sositologi*, 12, 388-391.
- Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode "Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. (2019). *Modul Psikologi Hukum*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia